



KSAP

**BULETIN TEKNIS
STANDAR AKUNTANSI
PEMERINTAHAN**

NOMOR 16

**AKUNTANSI
PIUTANG
BERBASIS AKRUAL**



KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN



BULETIN TEKNIS
STANDAR AKUNTANSI
PEMERINTAHAN

NOMOR 16

AKUNTANSI
PIUTANG
BERBASIS AKRUAL

**Komite Standar Akuntansi Pemerintahan
Sekretariat :
Gedung Prijadi Praptosuhardjo III, Lantai 3
Jl. Budi Utomo No. 6 Jakarta 10710, Indonesia
Telepon/Faksimile : +62 21 3524551
<http://www.ksap.org>
e-mail : webmaster@ksap.org
ksap@yahoo.com**

KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN (KSAP)

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang menyatakan bahwa:

1. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat dilengkapi dengan IPSAP dan/atau Buletin Teknis SAP;
2. IPSAP dan Buletin Teknis SAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan diterbitkan oleh KSAP dan diberitahukan kepada Pemerintah dan Badan Pemeriksa Keuangan.

Dengan ini KSAP menetapkan Buletin Teknis Nomor 16 tentang Akuntansi Piutang Berbasis Akrual.

Jakarta, Oktober 2014

Komite Standar Akuntansi Pemerintahan

Binsar H. Simanjuntak	Ketua
A.B. Trihartata	Wakil Ketua
Sonny Loho	Sekretaris
Jan Hoesada	Anggota
Dwi Martani	Anggota
Yuniar Yanuar Rasyid	Anggota
Sumiyati	Anggota
Firmansyah N. Nazaroedin	Anggota
Hamdani	Anggota

DAFTAR ISI

	Halaman
BAB I	PENDAHULUAN 1
BAB II	PERISTIWA YANG MENIMBULKAN PIUTANG 3
	2.1. Pungutan Pendapatan Negara/Daerah 3
	2.2. Perikatan 5
	2.3. Kerugian Negara/Daerah 6
BAB III	PIUTANG BERDASARKAN PUNGUTAN 7
	3.1. Jenis Piutang Berdasarkan Pungutan 7
	3.2. Pengakuan Piutang Berdasarkan Pungutan 10
	3.3. Pengukuran Piutang Berdasarkan Pungutan 11
	3.4. Penyajian Piutang di Neraca 12
	3.5. Pengungkapan pada Catatan atas Laporan Keuangan 13
BAB IV	PIUTANG BERDASARKAN PERIKATAN 14
	4.1. Jenis Piutang Perikatan 14
	4.2. Pengakuan Piutang Perikatan 16
	4.3. Pengukuran Piutang Perikatan 16
	4.4. Penyajian dan Pengungkapan 16
BAB V	PIUTANG KARENA TUNTUTAN GANTI RUGI/TUNTUTAN PERBENDAHARAAN 21
	5.1. Jenis Piutang Tuntutan Ganti Rugi/Tuntutan Perbendaharaan 21
	5.2. Pengakuan Piutang Tuntutan Ganti Rugi/Tuntutan Perbendaharaan 21
	5.3. Pengukuran Piutang Tuntutan Ganti Rugi/Tuntutan Perbendaharaan 21
	5.4. Penyajian dan Pengungkapan 22
BAB VI	PENGHENTIAN PENGAKUAN PIUTANG 25
	6.1. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih 25
	6.2. Penghentian Pengakuan Piutang 27
	6.3. Penerimaan Kembali atas Piutang yang Telah Dihapusbukukan 30
	6.4. Penerimaan Kembali Piutang yang Telah Dihapustagihkan 31

BAB I

PENDAHULUAN

Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, yang berbasis akrual, mengatur bahwa pendapatan diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan tersebut atau ada aliran masuk sumber daya ekonomi dan beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa sedangkan belanja diakui berdasarkan terjadinya pengeluaran dari rekening Kas Umum Negara/Daerah atau entitas pelaporan. Pengalaman implementasi SAP selama ini, khususnya pada saat penutupan buku pada akhir tahun, menunjukkan masih terdapat berbagai macam penafsiran dalam mengidentifikasi, mengukur, menyajikan dan mengungkapkan pos-pos dalam laporan keuangan. Hal tersebut disebabkan PSAP hanya menetapkan secara umum mengenai identifikasi, pengukuran, penyajian dan pengungkapan pos-pos laporan keuangan, sehingga masih memerlukan penjelasan atas pos-pos di neraca sesuai dengan karakteristiknya

Salah satu pos yang penting di Neraca adalah piutang, dimana pada tanggal laporan keuangan, apabila terdapat hak pemerintah untuk menagih, harus dicatat sebagai penambahan aset pemerintah berupa piutang.

Definisi aset menurut PSAP 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan, adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Selanjutnya khusus mengenai piutang, pada paragraf 49 PSAP 01, dinyatakan bahwa Neraca mencantumkan sekurang-kurangnya piutang pajak dan bukan pajak.

Dalam praktik banyak peristiwa yang menyebabkan timbulnya piutang, yang merupakan salah satu aset penambah kekayaan bersih pemerintah. Hak pemerintah ini tidak hanya terbatas pada piutang pajak dan bukan pajak, tetapi juga sumber daya ekonomi lain akibat peristiwa-peristiwa masa lalu yang menimbulkan hak pemerintah, yang akan dijabarkan lebih lanjut dalam Bultek ini.

IPSAS menyatakan bahwa secara substansi suatu transaksi pendapatan terbagi menjadi dua golongan besar, yaitu pendapatan dari pertukaran (*Revenue from Exchange Transaction-IPSAS 9*) dan pendapatan dari transaksi non pertukaran (*Revenue from Non-Exchange Transaction-IPSAS 23*). Transaksi pertukaran menyebabkan entitas menerima barang dan jasa, atau pengurangan utang dengan memberi nilai setara atau hampir setara barang, jasa atau penggunaan aset entitas, misalnya transaksi pembelian-penjualan barang atau jasa, dan sewa fasilitas bangunan atau sarana. Penyediaan jasa terkait kinerja yang disepakati untuk suatu periode waktu tertentu, suatu peristiwa, periode, lintas periode, misalnya jasa layanan yang menghasilkan pendapatan fasilitas air dan jalan tol. Transaksi non pertukaran (*non exchange transaction*) terjadi karena suatu entitas menerima suatu barang/jasa atau nilai tertentu tanpa langsung memberikan suatu nilai yang setara. Termasuk dalam transaksi non pertukaran ini misalnya: pendapatan akibat penggunaan

kekuasaan, misalnya pajak langsung atau tak langsung, bea meterai, denda, sumbangan, dan donasi.

Dalam Bab VIII hal Keuangan Undang Undang Dasar 1945, antara lain disebutkan bahwa anggaran pendapatan dan belanja negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang, dan ketentuan mengenai pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara ditetapkan dengan undang-undang. Menurut ketentuan tersebut, pendapatan berupa pajak dan pungutan lainnya yang bersifat memaksa, merupakan sumber pendapatan utama pemerintah untuk membiayai keperluan negara, seperti yang tercantum dalam APBN

Peristiwa atau transaksi lain yang menimbulkan hak pemerintah untuk menagih, antara lain timbul dari perikatan misalnya transaksi pemberian pinjaman oleh pemerintah, jual beli atau pertukaran, kemitraan, dan pemberian jasa-jasa yang telah dilakukan pemerintah. Peristiwa lainnya adalah berkaitan dengan timbulnya hak tagih dalam hal terjadi kerugian negara maupun putusan pengadilan.

Selanjutnya juga perlu diberikan pedoman terhadap pengakuan timbulnya hak tagih atas pungutan pendapatan negara/daerah, perikatan, tuntutan ganti rugi serta akibat keputusan pengadilan. Selama ini dikenal pengakuan dan pencatatan piutang berdasarkan nilai nominal saja, tanpa memperhitungkan kolektibilitas sesuai dengan sifat dan karakteristik debitur. Hal tersebut akan menimbulkan kerugian moril bagi bangsa dan negara (*moral hazard*) yang tinggi atas akuntansi piutang, karena dapat menimbulkan adanya hak pemerintah untuk menagih, yang tidak dilaporkan atau yang disalahgunakan

Dengan memperhatikan latar belakang di atas, maka dirasakan perlunya Buletin Teknis tentang Piutang, untuk memberikan panduan agar terdapat kesamaan pemahaman tentang cara mengidentifikasi, mengukur, dan menyajikan pos piutang, baik oleh penyusun laporan, pengguna laporan, dan institusi yang melakukan audit atas Laporan Keuangan pemerintah. Buletin Teknis ini tidak mengatur mengenai:

- a. Piutang Pemberian Penerusan Pinjaman;
- b. Piutang Dana Bergulir;
- c. Piutang Bantuan Sosial;
- d. Piutang Transfer antar Pemerintahan.

BAB II

PERISTIWA YANG MENIMBULKAN PIUTANG

2.1 Pungutan Pendapatan Negara/Daerah

Timbulnya piutang di lingkungan pemerintahan pada umumnya terjadi karena adanya tunggakan pungutan pendapatan dan pemberian pinjaman serta transaksi lainnya yang menimbulkan hak tagih dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemerintahan. Pendapatan Pemerintah Pusat dikelompokkan menjadi Pendapatan Pajak, Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan Pendapatan Hibah. Pendapatan pemerintah daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah, dimana dalam komponen Pendapatan Asli Daerah terdapat Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

2.1.1. Piutang Pajak

Menurut Undang-undang mengenai perpajakan, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dengan mempertimbangkan bahwa pemungutan pajak lebih didasarkan pada hak negara/daerah yang dijamin dengan undang-undang dan tidak didasarkan pada penyerahan suatu prestasi kepada pembayar pajak, maka sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan, piutang pajak terjadi pada saat hak negara/daerah untuk menagih timbul.

Terdapat dua cara yang digunakan untuk pemungutan pajak, yaitu menggunakan *self assessment*, dimana wajib pajak menaksir serta menghitung pajaknya sendiri, dan melalui penetapan oleh kantor pajak.

Dalam hal digunakan *self assessment*, seperti untuk Pajak Penghasilan, dimana batas akhir penyampaian SPT Tahunan pada akhir Maret tahun berikutnya, maka pada akhir tahun buku, apabila ada Surat Ketetapan Pajak, baik yang berkenaan dengan tahun pajak yang lalu maupun tahun pajak yang berjalan, merupakan dasar untuk menimbulkan tagihan kepada wajib pajak dikurangi dengan jumlah yang telah diterima di rekening kas negara. Dengan demikian di neraca disajikan sebesar tunggakan pajak yang belum dilunasi oleh wajib pajak.

Dalam hal pengenaan pajak yang dilakukan dengan proses penetapan oleh kantor pajak, misalnya Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Restoran, dan Pajak Reklame maka piutang pajak diakui berdasarkan Surat Ketetapan Pajak atau dokumen lain tentang penetapan pajak yang dikeluarkan dikurangi dengan jumlah yang telah diterima dari wajib pajak.

Penagihan pajak adakalanya mengalami kegagalan sehingga terjadi tunggakan. Apabila terjadi ketidaksepakatan antara kantor pajak dan wajib pajak, ada mekanisme banding atas tunggakan pajak. Suatu piutang pajak yang dibawa ke Pengadilan Pajak untuk proses banding, piutang pajak tetap dicatat sebagai aset pada Satuan Kerja yang berpiutang. Pemutakhiran saldo piutang pajak baru dilakukan setelah ada ketetapan dari pengadilan pajak.

Wajib pajak seringkali mempunyai berbagai macam kewajiban pajak. Dari berbagai jenis kewajiban pajak tersebut ada yang lebih setor dan ada yang kurang setor. Dalam hal terjadi hal yang demikian, selama belum ada Surat Ketetapan Pajak yang memperhitungkan kelebihan/kekurangan pajak yang harus dibayar dari kantor pajak, maka pencatatan kekurangan pembayaran pajak tetap dicatat sebagai piutang.

2.1.2. Piutang Selain Pajak

Piutang yang timbul dari pungutan pendapatan negara/daerah selain pajak banyak sekali jenisnya. Di lingkungan Pemerintah Pusat antara lain pendapatan minyak bumi, gas alam, pertambangan umum, kehutanan, dan bagian laba BUMN. Di lingkup pemerintah daerah antara lain terdapat piutang retribusi, yaitu imbalan yang dipungut oleh pemerintah daerah dari masyarakat sehubungan dengan pelayanan yang diberikan, misalnya retribusi kesehatan dan ijin trayek

Satuan kerja yang mempunyai tugas dan fungsi untuk melakukan pemungutan pendapatan selain pajak, misalnya dari sumber daya alam, berkewajiban menyelenggarakan administrasi penagihan pendapatan. Piutang ini baru dapat diproses dalam sistem akuntansi apabila telah ditetapkan jumlahnya, yang ditandai dengan terbitnya surat penagihan atau ketetapan. Disamping itu apabila pada akhir periode pelaporan masih ada tagihan pendapatan yang belum ada surat penagihannya, satuan kerja dimaksud wajib menghitung besarnya piutang tersebut dan selanjutnya menyiapkan dokumen sebagai dasar untuk menagih. Dokumen inilah yang menjadi dokumen sumber untuk mengakui piutang, untuk disajikan di neraca

Piutang atas bagian laba BUMN/D berupa dividen tunai timbul apabila pada suatu tahun buku telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan dalam RUPS tersebut telah ditetapkan besarnya bagian laba berupa dividen tunai yang harus disetor ke kas Negara/daerah. Apabila persyaratan dokumen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan telah dipenuhi, namun sampai dengan tanggal 31 Desember belum diterima pembayarannya, maka pada akhir tahun buku diakui adanya Piutang atas Bagian Laba BUMN/D berupa dividen tunai tersebut.

Piutang Retribusi diakui apabila satuan kerja telah memberikan pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsinya namun belum diterima pembayarannya, misalnya Dinas Pasar yang mempunyai piutang atas sewa kios yang belum dibayar oleh penyewa pada akhir periode pelaporan.

Dalam hal penyelesaian piutang oleh instansi pemerintah tidak berhasil dan piutang tersebut dikategorikan sebagai piutang macet, maka instansi pemerintah tersebut menyerahkan pengurusannya ke Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) untuk dilakukan proses penagihan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Terhadap piutang yang telah dilimpahkan ini, satuan kerja yang mempunyai piutang tetap mengakui piutang tersebut sebagai asetnya di Neraca satuan kerja yang bersangkutan dan harus mengungkapkan mengenai piutang yang dilimpahkan penagihannya tersebut pada Catatan atas Laporan Keuangan. Panitia Urusan Piutang Negara tidak mengakui pelimpahan piutang yang diterimanya sebagai aset, tetapi wajib mengungkapkan piutang yang diterimanya dari satuan kerja lain untuk dilakukan penagihan pada Catatan atas Laporan Keuangan. Demikian pula apabila ada barang jaminan yang dikuasainya milik satuan kerja lain, juga wajib diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Selanjutnya terhadap penghapusan piutang tersebut di atas, baru dapat dilakukan apabila proses penagihan melalui PUPN telah dilakukan secara optimal. Penghapusan piutang dilakukan dengan mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Piutang yang telah dihapusbukukan tersebut, tetap harus dipelihara pencatatannya secara *ekstracomptabel*.

2.1.3. Piutang Valuta Asing

Sehubungan dengan dibukanya rekening Kas Umum Negara dalam valas oleh Ditjen Perbendaharaan, dalam hal ini Direktorat Pengelolaan Kas Negara, maka dalam praktik, kemungkinan terdapat transaksi-transaksi yang menggunakan valuta asing, misalnya penerimaan pajak dan PNBPN dalam USD. Piutang dalam valas dapat timbul dalam hal terdapat hak pemerintah atas pajak/PNBPN dalam bentuk valas, piutang tersebut dicatat/disajikan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal pelaporan.

2.2 Perikatan

Terdapat berbagai perikatan antara instansi pemerintah dengan pihak lain yang menimbulkan piutang, seperti pemberian pinjaman, penjualan kredit, kemitraan.

2.2.1. Pemberian Pinjaman

Piutang karena pemberian pinjaman timbul sehubungan dengan adanya pinjaman yang diberikan pemerintah kepada pemerintah lainnya, perorangan, BUMN/D, perusahaan swasta, atau organisasi lainnya.

Pada umumnya ketentuan dan persyaratan timbulnya pinjaman tersebut dituangkan dalam suatu naskah perjanjian pinjaman. Pengakuan piutang dilakukan pada saat terjadi realisasi pengeluaran uang dari rekening Kas Negara/Kas Daerah, dan piutang tersebut berkurang apabila ada penerimaan di rekening Kas Negara/Kas Daerah sehubungan dengan adanya penerimaan angsuran pokok pinjaman atau pelunasan.

Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai bunga dan denda maka setiap tanggal pelaporan keuangan, diakui adanya piutang bunga atau denda sebesar bunga untuk periode berjalan yang terutang sampai dengan tanggal pelaporan keuangan. Penerimaan pendapatan bunga dan denda lainnya yang berkaitan dengan pemberian pinjaman, dicatat sebagai pendapatan.

2.2.2. Jual Beli

Pemerintah dapat melakukan pemindahtanganan Barang Milik Negara, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dimana pada jenis dan batas nilai tertentu harus mendapat persetujuan dari pihak yang berwenang. Pemindahtanganan barang ini antara lain dapat dilakukan melalui penjualan. Penjualan barang dapat dilakukan secara tunai, cicilan atau angsuran. Apabila penjualan dilakukan secara cicilan atau angsuran maka sisa tagihan tersebut diakui sebagai piutang penjualan angsuran dan disajikan di neraca sebagai aset sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

2.2.3. Kemitraan

Dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki dan/atau dikuasai pemerintah, instansi pemerintah diperkenankan melakukan kemitraan dengan pihak lain dengan prinsip saling menguntungkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kemitraan ini antara lain dapat berupa Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna. Hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam kemitraan tersebut dituangkan dalam naskah perjanjian kerja sama. Piutang pemerintah timbul jika terdapat hak pemerintah yang dapat dinilai dengan uang, yang sampai dengan tanggal pelaporan keuangan belum dilunasi oleh mitra kerja samanya.

2.2.4. Imbalan Fasilitas/Jasa

Piutang pemerintah juga dapat timbul sehubungan dengan adanya fasilitas yang diberikan oleh pemerintah kepada pihak lain, misalnya pemberian konsesi kepada perusahaan untuk melakukan eksplorasi terhadap sumber daya alam. Apabila dalam pemberian fasilitas atau jasa tersebut pemerintah berhak untuk memperoleh imbalan yang dapat dinilai dengan uang maka hak tersebut diakui sebagai pendapatan bukan pajak dan harus dituangkan dalam dokumen perjanjian pemberian fasilitas/jasa. Hak pemerintah atas imbalan yang dapat dinilai dengan uang dan sampai dengan tanggal pelaporan keuangan belum diterima dari pihak terkait tersebut diakui sebagai piutang dan disajikan di neraca.

2.3 Kerugian Negara/Daerah

Piutang atas kerugian Negara/Daerah sering disebut sebagai piutang Tuntutan Ganti Rugi (TGR) dan Tuntutan Perbendaharaan (TP). Tuntutan Ganti Rugi dikenakan oleh atasan langsung pegawai negeri ataupun bukan pegawai negeri yang bukan bendaharawan yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian Negara/daerah. Tuntutan Perbendaharaan ditetapkan oleh BPK kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian Negara/daerah.

Penyelesaian atas Tuntutan Ganti Rugi/Tuntutan Perbendaharaan ini dapat dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan) atau melalui pengadilan. Apabila penyelesaian tagihan ini dilakukan dengan cara damai, maka setelah proses pemeriksaan selesai dan telah ada Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTM) dari pihak yang bersangkutan, diakui sebagai Piutang Tuntutan Ganti Rugi/Tuntutan Perbendaharaan dan disajikan di neraca untuk jumlah yang akan diterima lebih dari 12 bulan mendatang dan disajikan sebagai piutang kelompok aset lancar untuk jumlah yang akan diterima dalam waktu 12 bulan mendatang.

Dalam hal yang bersangkutan memilih menggunakan jalur pengadilan, pengakuan piutang dilakukan setelah terdapat surat ketetapan. Apabila terdapat barang/uang yang disita oleh Negara/daerah sebagai jaminan maka hal ini wajib diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

BAB III

PIUTANG BERDASARKAN PUNGUTAN

Pendapatan negara/daerah secara umum terdiri dari pendapatan pajak dan selain pajak. Pendapatan selain pajak ini, pada Pemerintah Pusat dikenal dengan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan hibah sedangkan pada pemerintah daerah antara lain dikenal dengan retribusi, pendapatan transfer serta lain-lain pendapatan asli daerah. Pendapatan hibah yang diterima oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, bisa dalam bentuk kas maupun non kas. Walaupun ada dasar yang kuat bagi negara untuk memungut, dalam praktik dapat terjadi bahwa pendapatan yang seharusnya telah menjadi hak negara/daerah oleh wajib bayar belum dilunasi dengan berbagai alasan. Dalam hal demikian, akan timbul piutang oleh Pemerintah Pusat/daerah. Pada bab ini dibahas piutang yang pemungutan pendapatannya didasarkan pada pungutan pendapatan Negara

3.1. Jenis Piutang Berdasarkan Pungutan

Piutang dalam kategori ini dapat terjadi pada Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Berdasarkan kewenangan yang dimiliki, jenis piutang ini berbeda macamnya antara Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah oleh karena pembagian kewenangan dalam sistem pemerintahan RI. Buletin Teknis (Bultek) ini disusun untuk penerapan standar di Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Piutang yang timbul karena peraturan pada dua entitas pelaporan dimaksud pada dasarnya terdiri dari dua jenis, yaitu pajak dan selain pajak. Piutang pada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berbeda penyebutannya, antara lain:

- Piutang Pajak, berlaku baik pada Pemerintah Pusat maupun pemerintah daerah;
- Piutang PNBP, berlaku pada Pemerintah Pusat;
- Piutang Retribusi, berlaku pada pemerintah daerah;
- Piutang PAD Lainnya, berlaku pada pemerintah daerah

3.1.1. Piutang Pajak

Piutang Pajak adalah piutang yang timbul atas pendapatan pajak sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan. Sesuai kewenangannya, ada perbedaan jenis pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

3.1.1.1. Piutang Pajak Pemerintah Pusat

Pada Pemerintah Pusat, piutang pajak ini dapat timbul karena tunggakan oleh wajib pajak atas pembayaran pajak dan bea yang terdiri dari :

- a. Pajak Dalam Negeri, antara lain:
 - Pajak Penghasilan.
 - Pajak Pertambahan Nilai.
 - Pajak Bumi dan Bangunan.
 - Cukai.
 - Pajak Lainnya
- b. Pajak Perdagangan Internasional, antara lain:
 - Bea masuk

- Pajak/pungutan ekspor

Pada Pemerintah Pusat, pemungutan pajak berlaku prinsip penghitungan sendiri oleh wajib pajak (*self assesment*). Artinya wajib pajak menghitung sendiri jumlah pajak yang akan dibayar berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan perhitungan dimaksud, wajib pajak (WP) akan menyetor langsung ke kas negara. Dalam hal ini, dapat terjadi adanya perbedaan antara jumlah yang seharusnya disetor oleh WP dengan jumlah setoran. Dalam hal jumlah yang disetor lebih kecil dari hasil perhitungan sendiri oleh WP, maka timbul piutang pajak.

Timbulnya piutang perpajakan, dapat diketahui berdasarkan Surat Ketetapan Pajak yang belum dilakukan pembayarannya atau baru dilakukan pembayaran sebagian oleh wajib pajak pada saat laporan keuangan disusun.

Disamping itu dapat juga terjadi piutang atas terbitnya SKP, sehubungan dengan adanya WP yang mengajukan keberatan. Sesuai ketentuan, pengajuan keberatan dapat dilakukan dengan syarat WP wajib membayar minimal prosentase/jumlah tertentu dari nilai tagihan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam hal demikian, piutang pajak dinilai sebesar nilai dalam SKP dikurangi dengan jumlah yang telah dilunasi, bukan nilai awal sebagaimana tercantum dalam SKP.

3.1.1.2. Piutang Pajak Daerah Pemerintah Provinsi

Berdasarkan ketentuan perundangan (Undang-undang No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah), pajak daerah dibedakan antara tingkat pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Jenis pajak pada provinsi antara lain:

- a. Pajak Kendaraan Bermotor;
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
- d. Pajak Air Permukaan; dan
- e. Pajak Rokok.

Piutang atas pajak-pajak tersebut di atas dapat timbul karena tunggakan pajak yang belum dilunasi oleh WP. Tunggakan ini terjadi karena perbedaan penetapan pajak dalam SKP dengan jumlah yang telah dilunasi oleh WP. Selanjutnya kekurangan bayar itu diwujudkan dengan terbitnya Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB). Surat ketetapan ini merupakan surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar

3.1.1.3. Piutang Pajak Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota

Jenis pajak yang dapat dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota antara lain:

- a. Pajak Hotel;
- b. Pajak Restoran;
- c. Pajak Hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. Pajak Penerangan Jalan;
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- g. Pajak Parkir;
- h. Pajak Air Tanah;
- i. Pajak Sarang Burung Walet;
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan

k. **Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.**

Nilai piutang pajak yang dicantumkan dalam laporan keuangan adalah sebesar nilai yang tercantum dalam SKP yang hingga akhir periode pelaporan belum dilunasi oleh Wajib Bayar. Hal ini bisa didapat dengan melakukan inventarisasi SKP yang hingga akhir periode belum dibayar oleh Wajib Bayar.

3.1.2. Piutang PNB

Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) diatur berdasarkan UU tentang PNB. Berdasarkan UU tersebut masing-masing Kementerian Negara/Lembaga (K/L) dialokasikan penerimaan pendapatan yang diestimasikan harus diterima dalam suatu tahun anggaran, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing K/L. Dalam praktiknya PNB tersebut diterima terlebih dahulu oleh K/L yang bersangkutan atau langsung disetorkan ke Kas Negara. Timbulnya piutang PNB pada K/L harus didukung dengan surat penagihan atau surat ketetapan atau dokumen lain yang sah.

Pada APBN, pendapatan yang termasuk kategori PNB antara lain :

a. Penerimaan Sumber Daya Alam, antara lain:

- Pendapatan Minyak bumi
- Pendapatan Gas Bumi
- Pendapatan Pertambangan Umum
- Pendapatan Kehutanan
- Pendapatan Perikanan
- Pendapatan Pertambangan Panas Bumi

b. Pendapatan Bagian Laba BUMN:

Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba BUMN

c. Pendapatan PNB Lainnya, antara lain:

- Pendapatan dari pengelolaan BMN serta Pendapatan dari Penjualan
- Pendapatan Jasa
- Pendapatan Bunga
- Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan
- Pendapatan Pendidikan
- Pendapatan Gratifikasi dan Uang Sitaan Hasil Korupsi
- Pendapatan Iuran dan Denda
- Pendapatan Lain-lain.

d. Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU), antara lain:

- Pendapatan Jasa Layanan Umum
- Pendapatan Hasil Kerjasama BLU
- Pendapatan BLU Lainnya

Pendapatan dan piutang BLU akan dijelaskan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Badan Layanan Umum. Selanjutnya Piutang PNB timbul atas penetapan PNB yang belum dilunasi.

3.1.3. Piutang Retribusi

Retribusi dipungut oleh pemerintah daerah karena pemberian ijin atau jasa kepada orang pribadi atau badan. Berdasarkan UU yang mengatur tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, jenis retribusi daerah berdasarkan objeknya, antara lain:

- a. Jasa Umum;
- b. Jasa Usaha;

c. Perizinan Tertentu.

Piutang retribusi timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan ada tagihan retribusi sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan, yang belum dilunasi oleh wajib bayar retribusi. SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi. Selanjutnya jika sampai tanggal laporan keuangan ada jumlah retribusi yang belum dilunasi, maka akan diterbitkan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD). STRD merupakan surat untuk melakukan penagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda. Nilai yang dilaporkan dalam laporan keuangan adalah sebesar nilai yang tercantum dalam STRD.

3.1.4. Piutang Pendapatan Asli Daerah Lainnya

Piutang karena potensi PAD lainnya dapat terdiri dari hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan seperti bagian laba BUMD dan lain-lain PAD seperti bunga, penjualan aset yang tidak dipisahkan pengelolaannya, tuntutan ganti rugi, denda, penggunaan aset/pemberian jasa pemda dan sebagainya. PAD lainnya ini pada umumnya berasal dari hasil perikatan yang akan dibahas dalam bab tersendiri.

3.2. Pengakuan Piutang Berdasarkan Pungutan

Sebagaimana dikemukakan di atas bahwa piutang yang berasal dari pungutan pendapatan negara, secara garis besar antara lain piutang pajak dan piutang selain pajak. Pengakuan piutang yang berasal dari pendapatan negara, didahului dengan pengakuan terhadap pendapatan yang mempengaruhi piutang tersebut.

Untuk dapat diakui sebagai piutang, harus dipenuhi kriteria:

1. Telah diterbitkan surat ketetapan dan/atau
2. Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan

Pengakuan pendapatan pajak yang menganut sistem *self assessment*, setiap wajib pajak wajib membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak. Pajak terutang adalah sebesar pajak yang harus dibayar sesuai ketentuan perundang-undangan perpajakan dan diberitahukan melalui Surat Pemberitahuan yang wajib disampaikan oleh WP ke instansi terkait

Setelah adanya pengakuan pendapatan, wajib pajak yang bersangkutan wajib melunasinya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Terhadap pajak yang belum dilunasi sampai dengan batas waktu yang ditentukan, akan diterbitkan Surat Tagihan Pajak sebagai dasar penagihan pajak. Besarnya piutang pajak pada pemerintah pusat menurut ketentuan yang mengatur perpajakan diakui pada saat diterbitkan surat tagihan pajak atau surat ketetapan pajak atau surat keputusan atau surat pemberitahuan untuk tahun pajak tahun 2007 dan tahun sebelumnya sedangkan untuk tahun pajak 2008 dan seterusnya pengakuan piutang dapat dilakukan apabila tidak ada keberatan dari Wajib Pajak.

Suatu pendapatan yang telah memenuhi persyaratan untuk diakui sebagai pendapatan, namun ketetapan kurang bayar dan penagihan akan ditentukan beberapa waktu kemudian maka pendapatan tersebut dapat diakui sebagai piutang. Penetapan perhitungan taksiran pendapatan dimaksud harus didukung oleh bukti-bukti yang kuat, dan

limit waktu pelunasan tidak melebihi satu periode akuntansi berikutnya

Terhadap piutang yang penagihannya diserahkan kepada PUPN maka piutang tersebut tetap diakui oleh entitas yang memiliki piutang, yang berarti tidak terjadi pengalihan pengakuan atas piutang tersebut. Akuntansi menyisihkan 100% piutang yang diserahkan ke PUPN tersebut.

3.3. Pengukuran Piutang Berdasarkan Pungutan

Piutang yang timbul karena ketentuan perundang-undangan diakui setelah diterbitkan surat tagihan dan dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum dalam tagihan. Secara umum unsur utama piutang karena ketentuan perundang-undangan ini adalah pendapatan. Artinya piutang ini terjadi karena pendapatan yang belum disetor ke kas negara/daerah oleh wajib setor. Oleh karena setiap tagihan oleh pemerintah wajib ada keputusan, maka jumlah piutang yang menjadi hak pemerintah pusat/pemerintah daerah sebesar nilai yang tercantum dalam keputusan atas penagihan yang bersangkutan

Pengukuran piutang pendapatan yang berasal dari peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut:

1. Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan.
2. Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk WP yang mengajukan banding.
3. Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis hakim Pengadilan Pajak.
4. Disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) untuk piutang yang tidak diatur dalam undang-undang tersendiri dan kebijakan penyisihan piutang tidak tertagih telah diatur oleh Pemerintah.

Terhadap saldo piutang dalam valuta asing pada tanggal laporan keuangan, baik untuk piutang di bidang perpajakan maupun PNBPN, disajikan sebagai piutang di neraca berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia.

1. Akuntansi Piutang

Ilustrasi pencatatan piutang yang muncul berdasarkan peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut:

- a) Piutang pajak ditetapkan sebagaimana dituangkan dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) atau Surat Pemberitahuan Kekurangan Pembayaran Bea Masuk (SPKPBM), atau surat ketetapan yang sejenis;

NO	Kode Akun	Uraian	Debet	Kredit
	XXX	Piutang Pajak	XXX	
	XXX	Pendapatan Pajak		XXX

- b) Piutang PNBPN ditetapkan berdasarkan surat tagihan terutang yang ditetapkan oleh kementerian/lembaga yang bersangkutan;

NO	Kode Akun	Uraian	Debet	Kredit
	XXX	Piutang PNBPN	XXX	
	XXX	Pendapatan PNBPN		XXX

- c) Piutang Retribusi ditetapkan berdasarkan surat tagihan terutang yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah yang bersangkutan:

NO	Kode Akun	Uraian	Debet	Kredit
	XXX	Piutang Retribusi	XXX	
	XXX	Pendapatan Retribusi		XXX

- d) Piutang PAD Lainnya ditetapkan berdasarkan surat tagihan terutang yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah yang bersangkutan;

NO	Kode Akun	Uraian	Debet	Kredit
	XXX	Piutang Lain-lain PAD yang sah	XXX	
	XXX	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah		XXX

3.4. Penyajian Piutang di Neraca.

Penyajian piutang yang berasal dari peraturan perundang-undangan merupakan tagihan yang harus dilunasi oleh para wajib bayar pada periode berjalan tahun berikutnya sehingga tidak ada piutang jenis ini yang melampaui satu periode berikutnya. Piutang yang berasal dari peraturan perundang-undangan disajikan di neraca sebagai Aset Lancar apabila jatuh tempo kurang dari satu tahun buku dan disertai dengan penyisihannya. Ilustrasi penyajian piutang di neraca adalah sebagai berikut:

PEMERINTAH PUSAT
NERACA
PER 31 DESEMBER 20XX

ASET		KEWAJIBAN	
ASET LANCAR		Kewajiban Jangka Pendek	xxx
.....		Kewajiban Jangka Panjang	xxx
Piutang Pajak	xxx		
Piutang PNB	xxx		
Bagian Lancar Tagihan	xxx	EKUITAS DANA	
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	(xxx)	Ekuitas	xxx
ASET TETAP			
.....			
ASET LAINNYA			

PEMERINTAH DAERAH
NERACA
PER 31 DESEMBER 20XX

ASET		KEWAJIBAN	
ASET LANCAR		Kewajiban Jangka Pendek	xxx
.....		Kewajiban Jangka Panjang	xxx
Piutang Pajak	xxx		
Piutang Retribusi	xxx	EKUITAS DANA	
Piutang Lain-lain PAD yang sah	xxx	Ekuitas	xxx
Bagian Lancar Tagihan	xxx		
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	(xxx)		
ASET TETAP			
.....			
ASET LAINNYA			

3.5. Pengungkapan pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Piutang disajikan dan diungkapkan secara memadai. Informasi mengenai akun piutang diungkapkan secara cukup dalam Catatan Atas Laporan Keuangan. Informasi dimaksud dapat berupa:

1. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengakuan, penilaian dan pengukuran piutang;
2. Rincian jenis-jenis, saldo menurut umur untuk mengetahui tingkat kolektibilitasnya;
3. Penjelasan atas penyelesaian piutang, masih di Kementerian Negara/Lembaga/Pemda atau sudah diserahkan penagihannya kepada PUPN;
4. Jaminan atau sita jaminan jika ada.

Penyajian piutang yang timbul karena peraturan perundang-undangan merupakan tagihan yang harus dilunasi oleh para wajib bayar pada periode berjalan tahun dan disajikan di neraca sebagai Aset Lancar.

BAB IV

PIUTANG BERDASARKAN PERIKATAN

4.1. Jenis Piutang Perikatan

Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan piutang seperti yang telah dijelaskan dimuka, antara lain berasal dari perikatan. Jenis piutang yang timbul berdasarkan perikatan dapat diklasifikasikan menurut karakteristik perikatan yang dibuat. Jenis-jenis piutang berdasarkan perikatan disajikan menurut bentuk perikatan yang mendasarinya sebagaimana dijelaskan pada bab terdahulu, yaitu berdasarkan pemberian pinjaman, jual beli, pemberian jasa, dan kemitraan

4.1.1. Piutang Pemberian Pinjaman

Piutang yang berasal dari pemberian pinjaman oleh pemerintah kepada pemerintah daerah/pemerintah lainnya, perorangan, BUMN/BUMD, perusahaan swasta atau organisasi lainnya. Jenis-jenis pinjaman yang diberikan oleh pemerintah bermacam-macam antara lain:

- a. Piutang yang timbul dari penerusan pinjaman luar negeri (*Subsidiary Loan Agreement/SLA*) yaitu Rekening Dana Investasi (RDI) dan Rekening Pembangunan Daerah (RPD);
- b. Piutang yang timbul dari Dana Bergulir, yang diatur dalam Bultek Dana Bergulir.

Ketentuan dan persyaratan timbulnya piutang, dituangkan dalam suatu naskah perjanjian pinjaman antara pihak-pihak terkait, dan pengakuan timbulnya piutang, dilakukan pada saat terjadi realisasi pengeluaran dari kas negara/daerah. Piutang tersebut berkurang apabila terjadi penerimaan angsuran pokok pinjaman di rekening kas negara/daerah. Apabila dalam perjanjian pinjaman diatur mengenai denda, bunga, biaya komitmen, maka setiap akhir periode pelaporan harus diakui adanya piutang atas bunga, denda dan biaya komitmen yang harus dikenakan untuk periode berjalan yang terutang sampai dengan tanggal pelaporan.

Piutang yang timbul dari tagihan atas pemberian pinjaman harus diklasifikasikan berdasarkan periode jatuh temponya sehingga dapat dibedakan yang harus diklasifikasikan pada aset lancar maupun yang diklasifikasikan pada aset non lancar. Tagihan pemberian pinjaman yang belum dilunasi sampai dengan akhir tahun anggaran dan yang akan jatuh tempo dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan berikutnya dikelompokkan sebagai aset lancar.

Piutang yang timbul dari Dana Bergulir diatur dalam Buletin Teknis tersendiri, karena mempunyai karakteristik tersendiri dan pengelolaannya berbeda dengan piutang biasa. Piutang karena penerusan pinjaman (*sub loan agreement*) tidak termasuk dalam lingkup piutang ini melainkan diakui sebagai Investasi Non Permanen.

4.1.2. Piutang Penjualan Kredit

Piutang yang timbul dari penjualan, pada umumnya berasal dari peristiwa pemindahtanganan barang milik negara/daerah. Pemindahtanganan barang milik negara/daerah dapat dilakukan dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan atau disertakan sebagai modal pemerintah setelah memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Timbulnya piutang atau hak untuk menagih, harus didukung dengan bukti yang sah mengenai pemindahtanganan barang milik negara/ daerah.

Penjualan barang milik negara yang dilakukan secara cicilan/angsuran (misalnya penjualan rumah dinas dan kendaraan dinas), pada umumnya penyelesaiannya dapat melebihi satu periode akuntansi. Timbulnya tagihan tersebut harus didukung dengan bukti-bukti pelepasan atau bukti lain yang sah yang menyatakan bahwa barang milik negara/daerah tersebut dipindahtangankan secara cicilan/angsuran

Tagihan atas penjualan barang secara cicilan/angsuran tersebut, pada setiap akhir periode akuntansi harus dilakukan reklasifikasi dalam dua kelompok yaitu (1) kelompok jumlah yang jatuh tempo pada satu periode akuntansi berikutnya, dan (2) kelompok jumlah yang akan jatuh tempo melebihi satu periode akuntansi berikutnya. Terhadap kelompok (1) disajikan sebagai aset dengan akun Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran dan kelompok (2) sebagai Tagihan Penjualan Angsuran pada kelompok Aset Lainnya.

4.1.3. Piutang Kemitraan

Dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan Barang Milik Negara/Daerah, misalnya tanah atau bangunan yang menganggur (*idle*), satuan kerja diperkenankan untuk melakukan kemitraan dengan pihak lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan prinsip saling menguntungkan. Kemitraan dengan pihak lain antara lain dapat berupa:

a. Perjanjian Sewa

Perjanjian sewa pada umumnya bertujuan untuk memanfaatkan barang milik negara/daerah antara lain berupa penyewaan gedung kantor, rumah dinas, dan alat-alat berat milik pemerintah. Persyaratan sewa menyewa dituangkan dalam naskah perjanjian sewa menyewa, dengan menetapkan hak dan kewajiban masing-masing pihak dengan jelas selama masa manfaat.

Berdasarkan naskah perjanjian sewa menyewa, apabila ada hak tagih atas suatu pemanfaatan barang milik negara/daerah, maka hak tersebut dicatat sebagai piutang di neraca.

b. Kerjasama Pemanfaatan

Kerjasama pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Negara/Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan negara bukan pajak/pendapatan daerah.

c. Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna.

Bangun Serah Guna adalah pemanfaatan aset pemerintah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya kemudian menyerahkan aset yang dibangun tersebut kepada pemerintah untuk dikelola sesuai dengan tujuan pembangunan aset tersebut. Penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada pemerintah disertai dengan kewajiban pemerintah untuk melakukan pembayaran kepada pihak ketiga/investor. Pembayaran ini dapat juga dilakukan secara bagi hasil.

Bangun Guna Serah adalah suatu bentuk kerjasama berupa pemanfaatan aset pemerintah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya serta mendayagunakan (mengoperasikan) dalam jangka waktu yang disepakati (konsesi), untuk kemudian menyerahkan kembali pengoperasiannya kepada pemerintah setelah berakhirnya jangka waktu tersebut.

Pada umumnya selama masa waktu yang disepakati pemerintah memperoleh pendapatan berdasarkan kesepakatan yang disetujui terlebih dahulu dalam perjanjian. Berdasarkan naskah perjanjian, dapat diketahui adanya hak tagih pemerintah. Piutang atas peristiwa ini timbul pada saat ditandatanganinya perjanjian kemitraan yang menimbulkan hak tagih kepada entitas dan dicatat sebagai aset di neraca.

4.2. Pengakuan Piutang Perikatan

Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih sebagaimana dikemukakan di atas, yaitu peristiwa yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan kredit dan kemitraan, dapat diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca, apabila memenuhi kriteria:

1. Didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas;
2. Jumlah piutang dapat diukur dengan andal.

4.3. Pengukuran Piutang Perikatan

Pengukuran atas peristiwa-peristiwa yang menimbulkan piutang yang berasal dari perikatan, adalah sebagai berikut :

a. Piutang Pemberian Pinjaman

Piutang akibat pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas negara/daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut.

Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, *commitment fee* dan atau biaya-biaya pinjaman lainnya, maka pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, *commitment fee* dan/atau biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang (belum dibayar) sampai dengan akhir periode pelaporan.

b. Piutang Penjualan Kredit

Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya.

c. Piutang Kemitraan

Piutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan.

4.4. Penyajian dan Pengungkapan

4.4.1. Akuntansi Piutang Perikatan

Setelah dilakukan identifikasi atas peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih mengenai jenis, pengakuan, dan pengukurannya, tahapan selanjutnya dilakukan pencatatan.

Berikut disajikan ilustrasi pencatatan yang diperlukan untuk membukukan piutang yang muncul berdasarkan perikatan adalah sebagai berikut:

a. Akuntansi Piutang Pemberian Pinjaman Jangka Panjang

1. Tagihan berdasarkan kontrak pemberian pinjaman jangka panjang yang ditetapkan yaitu:

Jurnal pada Pemerintah Pusat:

No	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
	XXX	Piutang Pemberian Pinjaman Jangka Panjang	XXX	
	XXX	Rekening Kas Umum Negara		XXX

Jurnal pada Pemerintah Daerah:

No	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
	XXX	Piutang Pemberian Pinjaman Jangka Panjang	XXX	
	XXX	Rekening Kas Umum Daerah		XXX

2. Reklasifikasi atas bagian lancar piutang pemberian pinjaman jangka panjang::

No	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
	XXX	Bagian Lancar Piutang Pemberian Pinjaman Jangka Panjang	XXX	
	XXX	Piutang Pemberian Pinjaman Jangka Panjang		XXX

*) merupakan piutang angsuran yang diharapkan akan diselesaikan dalam 12 bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.

b. Akuntansi Piutang Penjualan Kredit

1. Penetapan pemerintah atas penjualan kredit (misalnya penetapan rumah negara golongan tiga)

Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
xxx	Aset Lainnya – Tagihan Penjualan Angsuran	XXX	
xxx	Aset Tetap – Gedung dan Bangunan		XXX

2. Reklasifikasi Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
xxx	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	XXX	
xxx	Aset Lainnya - Tagihan Penjualan Angsuran		XXX

3. Penerimaan atas Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
xxx	Kas Negara/Daerah	XXX	
xxx	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran		XXX

4. Apabila terdapat perbedaan antara nilai buku dengan penetapan penjualannya:

Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
xxx	Aset Lainnya – Tagihan Penjualan Angsuran	XXX	
xxx	Akumulasi Penyusutan-Gedung dan Bangunan	XXX	
xxx	Keuntungan Penjualan Aset		XXX
xxx	Aset Tetap – Gedung dan Bangunan		XXX

c. Akuntansi Piutang Kemitraan

1. Tagihan yang timbul atas kemitraan yang ditetapkan dalam kontrak dikelompokkan sebagai aset lancar jika tagihan yang lebih dari 12 bulan tidak dapat diukur secara jelas. Dengan menganut prinsip kehati-hatian, pendapatan yang tidak terukur tidak dapat diakui sebagai tagihan/piutang.

Jurnal untuk Pemerintah Pusat:

No	Kode Akun	Uraian	Debet	Kredit
	XXX	Tagihan Bagi Hasil Kemitraan	XXX	
	XXX	Pendapatan Negara Bukan Pajak-LO		XXX

Jurnal untuk Pemerintah Daerah:

No	Kode Akun	Uraian	Debet	Kredit
	XXX	Tagihan Bagi Hasil Kemitraan	XXX	
	XXX	Lain-lain PAD yang sah-LO		XXX

Terhadap kontrak kemitraan yang mencapai 30 tahun atau lebih dan telah mencantumkan secara jelas hak pemerintah baik yang besarnya tetap per tahun atau yang variabel per tahun, harus diperhitungkan berdasarkan persentase tertentu dari total *gross revenue* atau laba bersih setelah pajak pada tahun yang bersangkutan. Sepanjang sudah diketahui jumlah yang terukur dan dapat diyakini, maka perlu dibuat jurnal untuk membukukannya. Yang belum dapat diukur secara jelas, cukup diungkapkan di Catatan Atas Laporan Keuangan.

2. Tagihan atas Pemberian Fasilitas/Jasa sewa yang ditetapkan dalam kontrak yaitu:

Jurnal untuk Pemerintah Pusat:

No	Kode Akun	Uraian	Debet	Kredit
	XXX	Piutang Sewa	XXX	
	XXX	Pendapatan Negara Bukan Pajak-LO		XXX

Jurnal untuk Pemerintah Daerah:

No	Kode Akun	Uraian	Debet	Kredit
	XXX	Piutang Sewa	XXX	
	XXX	Lain-lain PAD yang sah-LO		XXX

4.4.2. Penyajian Neraca

Penyajian piutang dan tagihan yang berasal dari pemberian pinjaman, jual beli, pemberian jasa, dan kemitraan disajikan dalam neraca sebagai Aset Lancar atau Aset Lainnya sesuai dengan tanggal jatuh temponya. Ilustrasi penyajiannya di neraca adalah sebagai berikut:

**PEMERINTAH PUSAT
NERACA
PER 31 DESEMBER 20XX**

ASET			KEWAJIBAN	
ASET LANCAR:			Kewajiban Jangka Pendek	xxx
.....			Kewajiban Jangka Panjang	xxx
Piutang;	xxx			
Piutang Pajak	xxx			
Piutang PNB	xxx			
Bagian Lancar Pemberian Pinjaman	xxx			
Bagian Lancar Penjualan Angsuran	xxx			
Bagian Lancar Tagihan Kemitraan	xxx			
Bagian Lancar Tagihan Sewa	xxx			
Piutang Transfer ke Daerah	xxx			
Jumlah Piutang	xxx			
(Penyisihan Piutang Tak Tertagih)	(xxx)		EKUITAS	
Piutang Netto	xxx		Ekuitas	xxx
ASET LAINNYA:				
Piutang TPA	xxx			
Piutang TP/TGR	xxx			
Piutang Jangka Panjang Penerusan Pinjaman	xxx			
Piutang Jangka Panjang Kredit Pemerintah	xxx			

**PEMERINTAH DAERAH
NERACA
PER 31 DESEMBER 20XX**

ASET			KEWAJIBAN	
ASET LANCAR:			Kewajiban Jangka Pendek	xxx
.....			Kewajiban Jangka Panjang	xxx
Piutang Pajak	xxx			
Piutang Retribusi	xxx			
Piutang Lain-lain PAD yang sah	xxx			
Bagian Lancar Pemberian Pinjaman	xxx			
Bagian Lancar Penjualan Angsuran	xxx			
Bagian Lancar Tagihan Kemitraan	xxx			
Bagian Lancar Tagihan Sewa	xxx			
Jumlah Piutang	xxx			
(Penyisihan Piutang Tak Tertagih)	(xxx)		EKUITAS	
Piutang Netto	xxx		Ekuitas	xxx
ASET LAINNYA:				
Piutang TPA	xxx			
Piutang TP/TGR	xxx			
Piutang Jangka Panjang Penerusan Pinjaman	xxx			
Piutang Jangka Panjang Kredit Pemerintah	xxx			

4.4.3. Pengungkapan CALK

Setelah disajikan di neraca, informasi mengenai akun piutang diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Informasi dimaksud dapat berupa:

- a. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan dan pengukuran seluruh jenis piutang;
- b. Rincian jenis-jenis, saldo menurut umur untuk mengetahui tingkat kolektibilitasnya;
- c. Penjelasan atas penyelesaian piutang, masih di kementerian negara/lembaga atau sudah diserahkan penagihannya kepada PUPN.

BAB V

PIUTANG TUNTUTAN GANTI RUGI/TUNTUTAN PERBENDAHARAAN

5.1. Jenis Piutang Tuntutan Ganti Rugi/Tuntutan Perbendaharaan

Kemungkinan terjadi adanya peristiwa yang menimbulkan hak tagih yang disebabkan karena pelaksanaan tuntutan ganti rugi yang telah diputuskan/ditetapkan oleh pihak yang berwenang sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku karena adanya kerugian negara/daerah.

Secara umum piutang karena tuntutan ganti rugi dapat dikelompokkan menurut sumber timbulnya tuntutan ganti rugi menurut ketentuan perundang-undangan, yaitu:

A. Piutang yang berasal dari akibat Tuntutan Ganti Rugi (TGR)

Tagihan Ganti Rugi merupakan piutang yang timbul karena pengenaan ganti kerugian negara/daerah kepada pegawai negeri bukan bendahara, sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas yang menjadi kewajibannya. Tuntutan Ganti Rugi dikenakan oleh pimpinan di lingkup kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Piutang yang timbul dari akibat Tuntutan Perbendaharaan (TP)

Tuntutan Perbendaharaan dikenakan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian Negara/daerah. Tuntutan Perbendaharaan dikenakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5.2. Pengakuan Piutang Tuntutan Ganti Rugi/Tuntutan Perbendaharaan

Peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan TP/TGR, harus didukung dengan bukti Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTM), yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan). SKTM merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut. Walaupun yang bersangkutan memilih menggunakan jalur pengadilan, pengakuan piutang ini baru dilakukan setelah terdapat surat ketetapan.

5.3. Pengukuran Piutang Tuntutan Ganti Rugi/Tuntutan Perbendaharaan

Pengukuran piutang ganti rugi berdasarkan pengakuan yang dikemukakan di atas, dilakukan sebagai berikut:

1. Disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan;
2. Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 (dua belas) bulan berikutnya.

5.4. Penyajian dan Pengungkapan

5.4.1. Akuntansi Piutang Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

Setelah diketahui jenis, pengakuan, dan pengukurannya, tahapan selanjutnya sebelum disajikan terlebih dahulu dilakukan pencatatan. Ilustrasi akuntansi Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi seperti diuraikan di bawah ini:

a. Ilustrasi Akuntansi Tuntutan Perbendaharaan

Berdasarkan Pemeriksaan Kas atas Bendaharawan Pengeluaran Satker ABC di Kementerian XYZ oleh Atasan Langsung, ditemukan adanya selisih Kas dengan Catatan di Buku Kas Umum (ketekoran kas) sebesar Rp 25 juta.

Kode Akun	Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
xxx	Aset Lainnya	25.000.000	
xxx	Kas di Bendahara Pengeluaran		25.000.000

Laporan hasil pemeriksaan tim ad-hoc selanjutnya disampaikan kepada Pejabat Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah untuk mendapatkan persetujuan dan diterbitkan SKP2K (Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian). Bendahara menandatangani SKTJM, maka yang bersangkutan wajib menyerahkan jaminan kepada TPKN.

Kode Akun	Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
xxx	Piutang Tuntutan Perbendaharaan	25.000.000	
xxx	Aset Lainnya		25.000.000

Penggantian kerugian negara dilakukan secara tunai selambat-lambatnya 40 (empat puluh) hari kerja sejak SKTJM ditandatangani.

Kode Akun	Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
xxx	Kas di Bendahara Pengeluaran	25.000.000	
xxx	Piutang Tuntutan Perbendaharaan		25.000.000

Dalam hal SKTJM tidak diperoleh atau tidak dapat menjamin pengembalian kerugian negara, pimpinan instansi mengeluarkan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS) dan memberitahukan kepada BPK.

Badan Pemeriksa Keuangan mengeluarkan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K).

Kode Akun	Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
xxx	Piutang Tuntutan Perbendaharaan	25.000.000	
xxx	Aset Lainnya		25.000.000

Berdasarkan surat keputusan pembebanan dari Badan Pemeriksa Keuangan, Bendahara wajib mengganti kerugian negara dengan cara menyetorkan secara tunai ke kas negara/daerah dalam jangka waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah menerima surat keputusan pembebanan.

Kode Akun	Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
xxx	Kas di Bendahara Pengeluaran	25.000.000	
xxx	Piutang Tuntutan Perbendaharaan		25.000.000

b. Ilustrasi Akuntansi Tuntutan Ganti Rugi

Karyawan Satker DEF pada Kementerian WWF menghilangkan kendaraan dinas dengan nilai buku Rp 48 juta.

Kode Akun	Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
XXXX	Aset Lainnya	48.000.000	
XXXX	Aset Tetap – Peralatan dan Mesin		48.000.000

Karyawan tersebut bersedia menandatangani SKTJM, dan bersedia mencicil kerugian negara selama 2 tahun, sebesar Rp 2 juta sebulan

Kode Akun	Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
XXXX	Piutang Tuntutan Ganti Rugi	48.000.000	
XXXX	Aset Lainnya		48.000.000

Reklasifikasi Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi

Kode Akun	Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
XXXX	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	24.000.000	
XXXX	Aset Lainnya – Tuntutan Ganti Rugi		24.000.000

Untuk mengganti kerugian negara, Karyawan tersebut membayar cicilan sebesar Rp.2.000.000 per bulan selama 1 tahun.

Kode Akun	Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
XXXX	Kas	2.000.000	
XXXX	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi		2.000.000

5.4.2. Penyajian Neraca

Penyajian tagihan TGR/TP di neraca adalah sebagai berikut:

NERACA
PER 31 DESEMBER 20XX

ASET		KEWAJIBAN	
ASET LANCAR:		Kewajiban Jangka Pendek	xxx
Piutang:	xxx	Kewajiban Jangka Panjang	xxx
.....	xxx		
Bagian Lancar Penjualan Angsuran	xxx		
Bagian Lancar TP/TGR	xxx		
(Penyisihan Piutang Tak Tertagih)	(xxx)	EKUITAS	
Piutang Netto	xxx	Ekuitas	xxx
ASET LAINNYA			
Piutang TPA	xxx		
Piutang TP/TGR	xxx		

5.4.3. Pengungkapan CALK

Di samping disajikan di neraca, informasi mengenai akun piutang diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan. Informasi dimaksud dapat berupa:

- a. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan dan pengukuran tagihan TGR;

- b. Rincian jenis-jenis, saldo menurut umur untuk mengetahui tingkat kolektibilitasnya;
- c. Penjelasan atas penyelesaian piutang, masih di kementerian negara/lembaga atau telah diserahkan penagihannya ke PUPN;
- d. Tuntutan ganti rugi/perbendaharaan yang masih dalam proses penyelesaian, baik melalui cara damai maupun pengadilan.
- e. Dalam hal terdapat barang/uang yang disita oleh Negara/daerah sebagai jaminan maka hal ini wajib diungkapkan.

BAB VI

PENGHENTIAN PENGAKUAN PIUTANG

6.1. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

Aset berupa piutang di neraca harus terjaga agar nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Alat untuk menyesuaikan adalah dengan melakukan penyisihan piutang tidak tertagih. Kebijakan penyisihan piutang tidak tertagih harus dirumuskan dengan sikap penuh hati-hati. Sikap kehati-hatian ini sangat diperlukan agar kebijakan ini mampu menghasilkan nilai yang diharapkan dapat ditagih atas piutang yang ada per tanggal neraca.

Penyisihan piutang diperhitungkan dan dibukukan dengan periode yang sama timbulnya piutang, sehingga dapat menggambarkan nilai yang betul-betul diharapkan dapat ditagih. Penyisihan piutang yang kemungkinan tidak tertagih dapat diprediksi berdasarkan pengalaman masa lalu dengan melakukan analisis terhadap saldo-saldo piutang yang masih *outstanding*. Berhubung kolektibilitas piutang harus dipertimbangkan sebagai suatu *loss contingency*, maka metode penyisihan merupakan suatu hal yang memungkinkan untuk menjaga aset dari kemungkinan kerugian yang dapat diperhitungkan secara rasional.

Metode penyisihan terhadap piutang yang tidak tertagih terdiri atas taksiran kemungkinan tidak tertagih pada saat pelaporan keuangan. Metode ini lebih meyakinkan terhadap penyajian nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) yang tersaji di neraca.

Penyisihan piutang tidak tertagih dapat dilakukan berdasarkan umur piutang atau dari jumlah yang ditetapkan. Pemilihan dasar penyisihan ini hendaknya didasarkan pada hasil analisis atas data, pengalaman historis, maupun kebijakan dan upaya yang ditempuh pemerintah dalam menetapkan dan menagih piutang.

Penyisihan piutang tak tertagih bukan merupakan penghapusan piutang. Penghapusan piutang diatur dalam Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah. Dengan demikian, nilai penyisihan piutang tak tertagih akan disajikan di neraca, selama piutang pokok masih tercantum atau belum dihapuskan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Penyisihan piutang hendaknya dibuat aturannya terlebih dahulu. Jumlah yang disisihkan sebagai piutang tak tertagih menjadi unsur pengurang jumlah piutang dalam laporan keuangan, sehingga nilai piutang mencerminkan nilai yang dapat ditagih. Untuk kelengkapan informasi, jumlah piutang asal (nominal), jumlah penyisihan dan dasar penyisihannya seyogyanya dijelaskan dalam CaLK.

6.1.1. Perhitungan Penyisihan Piutang

Penentuan besarnya persentase penyisihan piutang tidak tertagih harus berdasarkan suatu kebijakan akuntansi yang ditetapkan dalam surat keputusan, baik untuk Pemerintah Pusat maupun pemerintah daerah.

Dalam menetapkan kebijakan akuntansi penyisihan piutang yang didasarkan pada umur piutang sebaiknya dibedakan menurut jenis piutang, baik dalam menetapkan umur maupun penentuan besaran yang akan disisihkan. Jenis piutang sangat bervariasi dan kemungkinan tidak tertagih juga sangat bervariasi, sangat tergantung pada karakteristik

piutang yang bersangkutan. Oleh karena itu sangat diperlukan pengalaman dan sikap kehati-hatian dalam menetapkan besarnya penyisihan piutang.

Ilustrasi berikut disajikan daftar umur piutang (*aging-schedul*) berdasarkan piutang yang masih beredar.

Daftar Umur Piutang dan Penyisihan Piutang Tak Tertagih
Per 31 Desember 20xx

No.	Uraian	Umur Piutang			Jumlah
		1 s/d 2tahun	2 s/d 3 tahun	Lebh dari3tahun	
01	Piutang	5.000.000	2.000.000	1.000.000	8.000.000
	% Penyisihan	5 %	10 %	20 %	
	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	250.000	200.000	200.000	650.000

Ilustrasi tersebut merupakan contoh untuk menunjukkan cara perhitungan penyisihan piutang. Substansi besarnya penyisihan yang akan dituangkan dalam kebijakan akuntansi oleh satuan kerja/instansi, sangat tergantung dari karakteristik piutang dan pengalaman serta sikap kehati-hatian.

6.1.2. Pencatatan Penyisihan Piutang

Penyisihan piutang diakui sebagai beban, merupakan koreksi agar nilai piutang dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*) ilustrasi jurnalnya adalah sebagai berikut:

NO	Kode Akun	Uraian	Debet	Kredit
	xxx	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	xxx	
	xxx	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih		xxx

Pada waktu timbulnya piutang, dijurnal debet piutang dengan lawan akun Pendapatan menurut jenisnya. Jumlah penyisihan piutang disajikan sebagai pengurang dari akun piutang (*contra account*).

6.1.3. Penyajian Penyisihan

Penyajian penyisihan piutang di Neraca merupakan unsur pengurang dari piutang yang bersangkutan.

NERACA
PER 31 DESEMBER 20XX

ASET		KEWAJIBAN	
Aset Lancar		Kewajiban Jangka Pendek	
.....		Kewajiban Jangka Panjang	
Piutang Pajak	xxx		
Piutang PNBP	xxx	EKUITAS DANA	
Bagian Lancar	xxx	Ekuitas	xxx
Penyisihan Piutang Tidak tertagih	(xxx)		
Piutang (Netto)	xxx		

6.1.4. Pengungkapan CALK

Setelah disajikan di neraca, informasi mengenai akun piutang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Informasi dimaksud dapat berupa:

- a. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan, dan pengukuran piutang;
- b. Rincian per jenis saldo menurut umur untuk mengetahui tingkat kolektibilitasnya;
- c. Penjelasan atas penyelesaian piutang, masih ada di kementerian negara/lembaga atau sudah diserahkan pengurusannya kepada PUPN.

6.2. Penghentian Pengakuan Piutang

Pemberhentian pengakuan atas piutang dilakukan berdasarkan sifat dan bentuk yang ditempuh dalam penyelesaian piutang dimaksud. Secara umum penghentian pengakuan piutang dengan cara membayar tunai (pelunasan) atau melaksanakan sesuatu sehingga tagihan tersebut selesai/lunas.

Pemberhentian pengakuan piutang selain karena pelunasan juga bisa dilakukan karena adanya penghapusan. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah, penghapusan piutang dikenal dengan dua cara yaitu: penghapusan bersyarat dan penghapusan mutlak. Penghapusan secara bersyarat dilakukan dengan menghapuskan Piutang Negara/Daerah dari pembukuan tanpa menghapuskan hak tagih. Sementara itu penghapusan secara mutlak dilakukan dengan menghapuskan hak tagih Negara/Daerah.

Prosedur hapus tagih piutang negara harus dirancang sebagai prosedur yang taat-hukum, selaras dengan semangat pembangunan perbendaharaan yang sehat, diaplikasikan dengan penuh ketelitian, berbasis *Good Corporate Governance* (GCG), dengan dokumen penghapusan yang formal, transparan & akuntabel, dan harus berdampak positif bagi pemerintah.

Hapus tagih yang berkaitan dengan perdata dan hapus buku yang berkaitan dengan akuntansi untuk piutang, merupakan dua hal yang harus diperlakukan secara terpisah.

Penghapusbukuan piutang adalah kebijakan intern manajemen, merupakan proses dan keputusan akuntansi yang berlaku agar nilai piutang dapat dipertahankan sesuai dengan *net realizable value*-nya.

Tujuan hapus buku adalah menampilkan aset yang lebih realistis dan ekuitas yang lebih tepat, dan kemungkinan berdampak pula pada besaran pendapatan (*revenue*). Neraca menggambarkan substansi ekonomik piutang. Substansi ekonomik piutang tak tertagih menggambarkan pengakuan kreditur akan substansi ketidakmampuan debitur untuk membayar, ditambah/dilengkapi substansi hukum subyek/debitur misalnya pailit, sakit berkepanjangan, hilang, meninggal dunia tanpa pewaris atau penanggung renteng utang.

Penghapustagihan piutang berkonotasi penghapusan hak tagih atau upaya tagih secara perdata atas suatu piutang. Substansi hukum penghapustagihan mempunyai konsekuensi menghapuskan catatan (penghapusbukuan). Aset adalah hak, maka hapusnya hak tagih berarti menghapus hak/piutang dari neraca. Apabila pemerintah menerbitkan suatu keputusan penghapusan atau pembebasan bayar bagi debitur, tetapi tidak melakukan hapus-buku piutang, berarti akan menyajikan neraca yang lebih saji (*overstated*), sehingga tidak menyajikan informasi secara andal. Penghapusbukuan piutang tidak otomatis menghapus hak tagih *yuridis-formil*. Di lain pihak, upaya penagihan tetap dilakukan walaupun pemerintah sebagai kreditur sudah putus asa dan menghapus buku.

Oleh karena itu, terhadap piutang yang sudah dihapusbukkan ini masih dicatat secara *ekstra comptabel*.

Neraca adalah pernyataan tertulis sah bagi publik tentang kewajaran keuangan yang dinyatakan oleh entitas penerbit Laporan Keuangan, dan dianggap pula sebagai pengakuan keuangan bagi publik. Oleh karena itu, apabila ada masyarakat/publik yang namanya tidak tercantum dalam daftar piutang yang merupakan lampiran Laporan Keuangan atau tidak ada keterangan rinci pada Catatan atas Laporan Keuangan, padahal mereka mempunyai utang, maka mereka merasa dibebaskan dari kewajiban membayar.

Penghapusbukkan adalah pernyataan keputusan tentang penagihan suatu piutang, dapat diawali/diiringi suatu pengumuman yuridis-formil tentang suatu pembebasan piutang kepada pihak tertentu, sebagian atau seluruhnya, disertai alasan dan latar belakang keputusan. Penghapusbukkan piutang tidak secara otomatis menghapus kegiatan penagihan piutang. Apabila piutang dihapusbukkan, piutang dialihkan dari pencatatan intrakomptabel menjadi ekstrakomptabel.

Diperlukan laporan *off balance sheet* tentang piutang yang dihapusbukkan namun secara *yuridis-formil* belum dihapus, dan atau belum diberitahukan kepada pihak berutang serta masih harus terus ditagih secara intensif.

Dalam Catatan atas Laporan Keuangan dijelaskan dasar pertimbangan penghapusbukkan dan jumlahnya.

6.2.1. Penghapusbukkan Piutang (*write-off*)

Penghapusbukkan piutang merupakan konsekuensi penghapustagihan piutang. Penghapusbukkan piutang dibuat berdasarkan berita acara atau keputusan pejabat yang berwenang untuk menghapustagih piutang. Keputusan dan/atau Berita Acara merupakan dokumen yang sah untuk bukti akuntansi penghapusbukkan. Dalam Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah, penghapusbukkan ini dikenal sebagai Penghapusan secara Bersyarat, yaitu menghapuskan Piutang Negara/Daerah tanpa menghapuskan hak tagih Negara/Daerah.

Kriteria Penghapusbukkan Piutang

Secara umum, kriteria penghapusbukkan adalah sebagai berikut:

- 1) Penghapusbukkan harus memberi manfaat, yang lebih besar daripada kerugian penghapusbukkan.
 - a. Memberi gambaran obyektif tentang kemampuan keuangan entitas akuntansi dan entitas pelaporan.
 - b. Memberi gambaran ekuitas lebih obyektif, tentang penurunan ekuitas.
 - c. Mengurangi beban administrasi/akuntansi, untuk mencatat hal-hal yang tak mungkin terealisasi tagihannya.
- 2) Perlu kajian yang mendalam tentang dampak hukum dari penghapusbukkan pada neraca pemerintah, apabila perlu, sebelum difinalisasi dan diajukan kepada pengambil keputusan penghapusbukkan.
- 3) Penghapusbukkan berdasarkan keputusan formal otoritas tertinggi yang berwenang menyatakan hapus tagih perdata dan atau hapus buku (*write off*). Pengambil keputusan penghapusbukkan melakukan keputusan reaktif (tidak berinisiatif), berdasar

suatu sistem nominasi untuk dihapusbukkan atas usulan berjenjang yang bertugas melakukan analisis dan usulan penghapusbukkan tersebut.

Akuntansi Penghapusbukkan Piutang

Berdasarkan keputusan penghapusbukkan piutang sebagai dokumen sumber, piutang tersebut dihapuskan dari pembukuan dengan membuat memo penyesuaian. Jurnal untuk mencatat penghapusbukkan piutang tersebut adalah sebagai berikut:

NO	Kode Akun	Uraian	Debet	Kredit
	XXX	Penyisihan Piutang Tidak tertagih	XXX	
	XXX	Piutang		XXX

Meskipun dihapusbukkan, tetapi satuan kerja harus tetap mencatat jumlah piutang secara *ekstrakomptabel*.

Pengungkapan Penghapusbukkan

Penghapusbukkan piutang harus diungkapkan secara cukup dalam Catatan atas Laporan Keuangan agar lebih informatif. Informasi yang perlu diungkapkan misalnya jenis piutang, nama debitur, nilai piutang, nomor & tanggal keputusan penghapusan piutang, dan penjelasan lainnya yang dianggap perlu.

6.2.2. Penghapustagihan Piutang

Semua transaksi yang mengakibatkan timbulnya piutang harus dikelola agar kualitas tagihan secara hukum dan ekonomik dapat dioptimalkan. Penghapustagihan adalah sebuah keputusan yang sensitif, penuh dengan konsekuensi ekonomik, kemungkinan hilangnya hak tagih dan atau hak menerima tagihan. Oleh karena itu, penghapustagihan suatu piutang harus berdasarkan berbagai kriteria, prosedur dan kebijakan yang menghasilkan keputusan hapus tagih yang defensif bagi pemerintah secara hukum dan ekonomik.

Penghapustagihan piutang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, apabila upaya penagihan yang dilakukan oleh satuan kerja yang berpiutang sendiri gagal maka satuan kerja yang bersangkutan tidak diperkenankan menghapuskannya sendiri tetapi harus mengikuti ketentuan yang berlaku. Misalnya, terhadap piutang PNBPN yang tidak dapat ditagih oleh instansi/satuan kerja Kementerian Negara/Lembaga Pemerintah Pusat, penagihannya harus dilimpahkan kepada PUPN.

Sementara itu, instansi/satuan kerja yang bersangkutan tetap mencatat piutangnya di neraca dengan diberi catatan bahwa penagihannya dilimpahkan ke PUPN. Setelah mekanisme penagihan melalui PUPN tidak berhasil, berdasarkan dokumen atau surat keputusan dari PUPN, dapat dilakukan penghapustagihan. Dalam Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah, penghapusbukkan ini dikenal sebagai Penghapusan sebagai Penghapusan secara Mutlak, yaitu menghapuskan piutang Negara/Daerah dengan menghapuskan hak tagih Negara/Daerah. Penghapustagihan diajukan setelah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal penetapan Penghapusan Secara Bersyarat (hapus buku).

Kriteria Penghapustagihan Piutang

Secara umum, kriteria penghapustagihan sebagian atau seluruhnya suatu piutang adalah sebagai berikut:

1. Penghapustagihan karena mengingat jasa-jasa pihak yang berutang kepada negara untuk menolong pihak berutang dari keterpurukan yang lebih dalam. Misalnya kredit UKM yang tidak mampu membayar.
2. Penghapustagihan sebagai suatu sikap menyejukkan, membuat citra penagih menjadi lebih baik, memperoleh dukungan moril lebih luas menghadapi tugas masa depan.
3. Penghapustagihan sebagai sikap berhenti menagih, menggambarkan situasi tak mungkin tertagih melihat kondisi pihak tertagih.
4. Penghapustagihan untuk restrukturisasi penyehatan utang, misalnya penghapusan denda, tunggakan bunga dikapitalisasi menjadi pokok kredit baru, *rescheduling* dan penurunan tarif bunga kredit.
5. Penghapustagihan setelah semua anjakan dan cara lain gagal atau tidak mungkin diterapkan. Misalnya kredit macet dikonversi menjadi saham/ekuitas/penyertaan, dijual (anjak piutang), jaminan lelang.
6. Penghapustagihan sesuai hukum perdata umumnya, hukum kepailitan, hukum industri (misalnya industri keuangan dunia, industri perbankan), hukum pasar modal, hukum pajak, melakukan *benchmarking* kebijakan/peraturan *write off* di negara lain.
7. Penghapustagihan secara hukum sulit atau tidak mungkin dibatalkan, apabila telah diputuskan dan diberlakukan, kecuali cacat hukum. Penghapusbukuan (*writedown* maupun *write off*) masuk ekstrakomtabel dengan beberapa sebab misalnya kesalahan administrasi, kondisi misalnya debitur menunjukkan gejala mulai mencicil teratur dan alasan misalnya dialihkan kepada pihak lain dengan *haircut* mungkin akan dicatat kembali menjadi rekening aktif *intrakomtabel*.

6.3. Penerimaan Kembali atas Piutang yang Telah Dihapusbukukan

Suatu piutang yang telah dihapusbukukan, ada kemungkinan diterima pembayarannya, karena timbulnya kesadaran dan rasa tanggung jawab yang berutang. Terhadap kejadian adanya piutang yang telah dihapusbuku, ternyata di kemudian hari diterima pembayaran/pelunasannya. Terhadap penerimaan kembali piutang yang dilakukan penyisihan dan dihapusbukukan pada tahun berjalan diakui sebagai pengurang beban sedangkan terhadap penerimaan kembali piutang yang dilakukan penyisihan pada tahun sebelumnya dan dihapusbukukan pada tahun berjalan, penerimaan kas diakui sebagai pendapatan lain-lain.

Ilustrasi transaksi atas penerimaan piutang yang telah dihapusbuku:

Neraca
Tahun 20x1

Uraian	Jumlah	Uraian	Jumlah
Aset Lancar:			
Piutang	10.000		
Akumulasi Penyisihan Piutang	(6.000)		
Piutang Netto	4.000		

Tahun 20x2

Terdapat penambahan piutang sebesar Rp8.000 dan beban penyisihan tahun berjalan sebesar Rp2.000, sehingga neraca pada akhir 20x2 menjadi:

Neraca
Tahun 20x2

Uraian	Jumlah	Uraian	Jumlah
Aset Lancar:			
Piutang	18.000		
Akumulasi Penyisihan Piutang	(8.000)		
Piutang Netto	10.000		

Pada tahun 20x2, dilakukan penghapusbukuan piutang sebesar Rp4.000 yang berasal dari penghapusan piutang tahun 20x1 yang telah disisihkan sebesar Rp2.000 dan penghapusan piutang tahun 20x2 yang telah disisihkan dan diakui sebagai beban penyisihan di LO, sebesar Rp2.000 maka jurnalnya adalah:

- a. Jurnal untuk menghapuskan piutang:

Kode Akun	Uraian	Debet	Kredit
xxx	Penyisihan Piutang	4.000	
xxx	Piutang		4.000

- b. Jurnal untuk memunculkan kembali piutang:

Kode Akun	Uraian	Debet	Kredit
xxx	Piutang	4.000	
xxx	Penyisihan Piutang		4.000

- c. Jurnal untuk mengakui penerimaan kas:

Kode Akun	Uraian	Debet	Kredit
xxx	Kas	4.000	
xxx	Beban penyisihan		2.000
xxx	Pendapatan PNPB/Lain-lain PAD yang sah		2.000

- d. Jurnal untuk menghapus piutang yang telah dilunasi

Kode Akun	Uraian	Debet	Kredit
xxx	Penyisihan Piutang	4.000	
xxx	Piutang		4.000

6.4. Penerimaan Kembali Piutang yang Telah Dihapustagihkan

Suatu piutang yang telah dihapustagihkan dan ternyata di kemudian hari diterima pembayaran/pelunasannya, maka terhadap penerimaan kembali atas piutang yang telah dihapustagihkan tersebut baik yang telah dilakukan penyisihan pada tahun berjalan maupun tahun sebelumnya, diakui sebagai pendapatan lain-lain.

Dari contoh pada poin 6.3. di atas, maka atas penerimaan piutang yang telah dihapustagihkan sebesar Rp4.000, jurnalnya adalah:

Jurnal untuk mengakui penerimaan kas:

Kode Akun	Uraian	Debet	Kredit
xxx	Kas	4.000	
xxx	Pendapatan PNB/Lain-lain PAD yang sah		4.000

KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

Komite Konsultatif :

1. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan, Ketua merangkap Anggota
2. Direktur Jenderal Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri, Wakil Ketua merangkap Anggota
3. Ketua Dewan Pimpinan Ikatan Akuntan Indonesia, Anggota
4. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan, Anggota
5. Prof. DR. Wahyudi Prakarsa, Anggota
6. Prof. DR. Mardiasmo, Anggota

Komite Kerja :

1. Dr. Binsar H. Simanjuntak, CMA, Ketua merangkap Anggota
2. Drs. AB Trihartanto, Ak., MM, Wakil Ketua merangkap Anggota
3. Sonny Loho, Ak., MPM., Sekretaris merangkap Anggota
4. Drs. Jan Hoesada, Ak., MM., Anggota
5. Yuniar Yanuar Rasyid, Ak., MM, Anggota
6. Dr. Dwi Martani, Ak., Anggota
7. Sumiyati, Ak., MFM., Anggota
8. Firmansyah N. Nazaroeidin, Ak., M.Sc., Anggota
9. Drs. Hamdani, MM., M., Si., Ak., CA., Anggota

Sekretariat :

1. Hari Sugiyanto, Ketua merangkap Anggota
2. Joko Supriyanto, Wakil Ketua merangkap Anggota
3. Zulfikar Aragani, Anggota
4. Basuki Rahmat, Anggota
5. Aldo Maulana A, Anggota,
6. Wahid Ahyani, Anggota
7. Affifah Nurviana, Anggota
8. Khairul Syawal, Anggota

Kelompok Kerja :

1. R. Wiwin Istanti, Se., Ak., M.LAWS, Ketua merangkap Anggota
2. Edward U.P. Nainggolan, Ak., M.Ak., Wakil Ketua merangkap Anggota
3. Moh. Hatta, Ak., MBA, Anggota
4. Amdi Very Dharma, Ak., M.Acc., Anggota
5. Drs. M. Agus Kristianto, Ak., MA, Anggota
6. Chalimah Pujihastuti, SE., Ak, MAFIS, Anggota
7. Yulia Candra Kusumarini SE, S.Sos, Anggota
8. Syaiful, SE., Ak, MM., Anggota
9. Hamim Mustofa, Ak., Anggota
10. Hasanudin, Ak., M., Ak., Anggota
11. Heru Novandi, SE., Ak., Anggota
12. Muliani Sulya F., SE., M.Ec.DEV., Anggota
13. Zulfikar Aragani, SE., MM., Anggota
14. Rahmat Mulyono, SE., Ak., M. Acc. Anggota
15. Mugiya Wardhani, SE, M. Si. Anggota
16. Hari Sugiyanto, Ak., M.Sc., Anggota
17. Lucia Widiharsanti, SE., M.Si., CFE., Anggota
18. Dr. Mei Ling, SE., Ak., MBA., Anggota Kelompok Kerja
19. Basuki Rahmat, SE., Anggota Kelompok Kerja
20. Jamason Sinaga, Ak., SIP, Anggota Kelompok Kerja
21. Kadek Imam Eriksiawan, M.Sc., Ak., M.Prof., Acc.,BAP., Anggota Kelompok Kerja
22. Slamet Mulyono, SE., Ak., M.Prof.Acc., Anggota Kelompok Kerja
23. Joni Afandi, SE., Ak., M.Si., CA., Anggota Kelompok Kerja
24. Toni Triyulianto, Ak., MPP., Anggota Kelompok Kerja
25. Doddy Setiadi, Ak., MM., CPA., CA., Anggota Kelompok Kerja
26. Budiman, SST., SE., MBA., Ak., Anggota Kelompok Kerja
27. Joko Supriyanto, SST.Ak., M.Ak., Anggota Kelompok Kerja
28. Mauritz Cristianus Raharjo Meta, SST., M.Ak., Anggota Kelompok Kerja
29. Erdhany Dwi Cahyadi, SE., Anggota Kelompok Kerja

